



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rohim Bin Hasan
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Nanggaleng RT 05 RW 05 Ds.
Lemah Duwur Kec.Caringin Kab.Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/23/VII/ 2020/reskrim tanggal : 15 Juli 2020;

Terdakwa Nurdin als. Kunci Bin Pudir ditahan dalam tahanan. Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didamp[ingi Penasihat Hukumnya yaitu JAJAT SUKMAWIJAYA,S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah nomor: 155/SK.Pid/2020/PN.Cbi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 571/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHIM Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELI SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna hijau marmer, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna putih dan 5 (lima) buah dus box/ kardus HP Xiaomi Not 8 , Oppo F11, Oppo F7, Iphone 6 dan Samsung J6 **dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIPAI Als. UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL ROHIM Bin HASAN** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Nanggaleng RT 05 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Ds. Lemah Duwur Kec. Caringin Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F 11 warna hijau marmer No. Imei : 865013040818970/ 865013040818962, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD RIPAI Als. UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH (berkas perkara terpisah), saksi NURDIN Als. KUNCIR Bin PUDIN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. RASYID HALIK Als. HALIK (belum tertangkap) menumpang di rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng RT 05 RW 05 Ds. Lemah Duwur Kec. Caringin Kab.Bogor dengan tujuan bersembunyi karena sedang dicari petugas Polsek Cijeruk karena diduga melakukan tindak pidana, karena kehabisan uang maka pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi NURDIN Als. KUNCIR Bin PUDIN dan Sdr. RASYID HALIK Als. HALIK menawarkan sebuah HP untuk dijual kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO F 11 warna hijau marmer No. Imei : 865013040818970/ 865013040818962 yang disepakati seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang pembayaran HP tersebut diserahkan terdakwa kepada Sdr. Rasyid Halik Als Halik;
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD RIPAI Als. UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, saksi NURDIN Als. KUNCIR Bin PUDIN dan Sdr. RASYID HALIK Als. HALIK menjelaskan kepada terdakwa kalau HP tersebut merupakan salah satu barang yang didapatkan dari hasil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rahman Als. Maman bersama saksi Muhammad Ripai Als. Ujang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah Villa di Kp. Panyarang RT 02 RW 07 Ds.Ciburayut Kec.Cigombong Kab.Bogor, adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi/ Redmi Not 8 warna biru, 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna hijau marmer, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Samsung J6 warna hitam dengan total harga sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga terdakwa mengetahui atau setidaknya sepatutnya harus menduga bahwa HP tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dos buku dan kwitansi, serta harganya dibawah harga di pasaran yaitu sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Polsek Cijeruk pada tanggal 15 Juli 2020 untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi FIKA MAULIDIYAH menderita kerugian sebesar \pm Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 480**

ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi TITI NURHAYATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 04.30 wib di Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong tepatnya di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.



villa milik sdr. Imam saat saksi sedang tertidur ada orang masuk kedalam Villa dengan menggunakan masker dan mengambil handphone milik saksi dan teman saksi yang lainnya;

- Bahwa saksi bersama teman saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Cijeruk, setelah mengetahui kalau orang yang masuk kedalam villa tersebut telah mencuri handphone milik saksi dan teman saksi ;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak mengetahui siapa pelakukanya ;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mengetahui pelaku pencurian handphone milik saksi dan teman saksi adalah dimana pada saat Handphone milik saksi tersebut hilang saksi langsung pergi ke grapari XL dan pihak grapari XL menerangkan bahwa sisa pulsa di nomor handphone saksi yang hilang tersebut bersisa Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) kemudian saksi menerangkan kepada pihak grapari XL mengenai pulsa yang ada di kartu handphone milik saksi yang hilang tersebut dimana sebelum handphone saksi hilang saksi baru mengisi pulsa Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), kemudian pihak grapari XL menjelaskan bahwa ada pentransperan pulsa dari nomor handphoe milik saksi yang hilang ke nomor 083811052672, atas keterangan dari pihak grapari XL tersebut saksi langsung menyimpan nomor handphone yang menerima pulsa dari nomor handphone saksi tersebut dan saksi melihat di profil Wattshap handphone tersebut ada foto laki-laki atas dasar tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang ada di foto Profil whattshap tersebut dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa pada saat kejadian yang hilang yaitu hand phone milik saksi dan teman-teman saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone yang hilang pada saat kejadian tindak Pidana pencurian tersebut ada 5 (lima) handphone yang hilang, milik saksi dan teman saksi lainnya;
- Bahwa dari kelima handphone yang hilang tersebut ada satu handphone yang ditemukan ;
- Bahwa Hand phone milik saksi yang hilang yaitu merek/type Xiaomi/Redmi Not 8 warna Biru, dengan no Hp 083851225646 ;
- Bahwa saksi kehilangan Hand Phone milik saksi pada tanggal 01 Juni 2020 ;
- Bahwa Hand Phone milik saksi terakhir di letakkan di atas tempat tidur ;
- Bahwa barang-barang milik saksi dan teman saksi yang hilang dari dalam vila tempat saksi menginap tersebut adalah ; - 1 (satu) buah handphone merk/Type Oppo/F-7, warna merah, Nomor Imei: 869949036750931/869949036750923, nomor HP : 087821733811 milik SYAHWANA , - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi/redmi not 8 warna biru, nomor Imei : 862384041496824/862384011496832, nomor handphone: 083851225646 milik TITI NURHAYATI. – 1 (satu) buah handphone merk : Oppo F.11, warna hijau marmer , Nomor Imei : 865013040818970/865013040818962 no Hp.081210759196 beserta 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) milik FIKA MAULIDIYAH, - 1 (satu) buah handphone merk/Type: Iphone 6 warna Abu-abu, No. Imei: 3520270794489016, no. HP. 083890825211 dan 1 (satu) buah handphone merk : Samsung / J6, warna : Hitam , No. Imei: 351710/505739/3*, no. HP: 0881024438241 milik DAHLIA ;
- Bahwa saksi sedang tidur dikamar villa Panyarangan Bogor ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tertidur, saksi terbangun saksi melihat seorang laki-laki yang langsung kabur, dan setelah itu saksi melihat handphone milik saksi dan teman saksi telah hilang;
- Bahwa pelaku masuk kedalam melalui Pintu belakang yang tidak terkunci kemudian mengambil dan mencuri barang-barang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan pada pintu belakang villa tersebut ;
- Bahwa vila tersebut memang dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi baru pertama kali menginap di Villa tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phone Merk/Type : Oppo F 11 Warna: Hijau Marmer, No. Imei : 865013040818970/865013040818962; -1 (satu) buah Tas warna Hitam; 1 (satu) buah handuk berwarna Putih, 5 (lima) buah Dus Box/Kardus Hand Phone (Xiami Redmi Not 8, Oppo F11, Iphone 6, Samsung J 6); kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam Tindakan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pelaku masuk kedalam Villa tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. saksi SYAHWANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 04.30 wib di Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong tepatnya di villa milik sdr. Imam saat saksi sedang tertidur ada orang masuk kedalam Villa dengan menggunakan masker dan mengambil handphone milik saksi dan teman saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi bersama teman saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Cijeruk, setelah mengetahui kalau orang yang masuk kedalam villa tersebut telah mencuri handphone milik saksi dan teman saksi ;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak mengetahui siapa pelakukanya ;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mengetahui pelaku pencurian handphone milik saksi dan teman saksi adalah dimana pada saat kehilangan Handphone tersebut teman saksi yang bernama TITI NURHAYATI langsung pergi ke grapari XL dan pihak grapari XL menerangkan bahwa sisa pulsa di nomor handphone TITI NURHAYATI yang hilang tersebut bersisa Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) kemudian TITI NURHAYATI menerangkan kepada pihak grapari XL mengenai pulsa yang ada di kartu handphone milik TITI NURHAYATI yang hilang tersebut dimana sebelum handphone TITI NURHAYATI hilang TITI NURHAYATI baru mengisi pulsa Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), kemudian pihak grapari XL menjelaskan bahwa ada pentransferan pulsa dari nomor handphone milik TITI NURHAYATI yang hilang ke nomor 083811052672, atas keterangan dari pihak grapari XL tersebut saksi bersama TITI NURHAYATI langsung menyimpan nomor handphone yang menerima pulsa dari nomor handphone TITI NURHAYATI tersebut, kemudian saksi dan TITI NURHAYATI melihat di profil Wattshap handphone tersebut ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto laki-laki atas dasar tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang ada di foto Profil whatsapp tersebut dan langsung mengamankannya ;

- Bahwa pada saat kejadian yang hilang yaitu hand phone milik saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa Hand Phone yang hilang pada saat kejadian tindak Pidana pencurian tersebut ada 5 (lima) hand phone yang hilang, milik saksi dan teman saksi lainnya;
- Bahwa dari kelima handphone yang hilang tersebut ada satu handphone yang ditemukan ;
- Bahwa barang-barang milik saksi dan teman saksi yang hilang dari dalam vila tempat saksi menginap tersebut adalah ; - 1 (satu) buah handphone merk/Type Oppo/F-7, warna merah, Nomor Imei: 869949036750931/869949036750923, nomor HP : 087821733811 milik SYAHWANA , - 1 (satu) buah handphone merk Xiami/redmi not 8 warna biru, nomor Imei : 862384041496824/862384011496832, nomor handphone: 083851225646 milik TITI NURHAYATI. – 1 (satu) buah handphone merk : Oppo F.11, warna hijau marmer , Nomor Imei : 865013040818970/865013040818962 no Hp.081210759196 beserta 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) milik FIKA MAULIDIYAH, - 1 (satu) buah handphone merk/Type: Iphone 6 warna Abu-abu, No. Imei: 3520270794489016, no. HP. 083890825211 dan 1 (satu) buah handphone merk : Samsung / J6, warna : Hitam , No. Imei: 351710/505739/3*, no. HP: 0881024438241 milik DAHLIA ;
- Bahwa saksi kehilangan Hand Phone milik saksi pada tanggal 01 Juni 2020 ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone milik saksi terakhir di letakkan di atas tempat tidur ;
 - Bahwa saksi sedang tidur dikamar villa Panyarangan Bogor ;
 - Bahwa pada saat Saksi tertidur, saksi terbangun saksi melihat seorang laki-laki yang langsung kabur, dan setelah itu saksi melihat handphone milik saksi dan teman saksi telah hilang;
 - Bahwa pelaku masuk kedalam melalui Pintu belakang yang tidak terkunci kemudian mengambil dan mencuri barang-barang tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan pada pintu belakang villa tersebut ;
 - Bahwa vila tersebut memang dekat dengan pemukiman warga;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi baru pertama kali menginap di Villa tersebut;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phone Merk/Type : Oppo F 11 Warna: Hijau Marmer, No. Imei : 865013040818970/865013040818962; -1 (satu) buah Tas warna Hitam; 1 (satu) buah handuk berwarna Putih, 5 (lima) buah Dus Box/Kardus Hand Phone (Xiami Redmi Not 8, Oppo F11, Iphone 6, Samsung J 6); kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam Tindakan pencurian tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pelaku masuk kedalam Villa tersebut;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. saksi MUHAMAD YANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2020, kami mendapatkan laporan dari Saudari TITI NURHAYATI, mengenai adanya pencurian di Kp. Panyarang, Rt.02/07, Desa Ciburayut, Kec. Cigombong, Kabupaten Bogor,
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, setelah mendapatkan laporan kemudian kami melakukan penyidikan atas laporan tersebut, sehingga pada akhirnya kami menetapkan pelaku pencurian tersebut adalah MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH bersama dengan ABDUL RAHMAN Als. MAMAN dan dimana NURDIN ALS KUNCIR membantu MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH untuk menjual handphone hasil curian tersebut.
 - Bahwa awalnya kami mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan ABDUL RAHMAN Als MAMAN adalah pelaku pencurian tersebut dimana pada saat Handphone milik korban tersebut hilang korban langsung pergi ke grapari XL dan pihak grapari XL menerangkan bahwa sisa pulsa di nomor handphone milik pelaku yang hilang tersebut tersisa Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) kemudian korban TITI NURHAYATI menerangkan kepada pihak grapari XL mengenai pulsa yang ada di kartu handphone miliknya yang hilang tersebut baru diisi sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), kemudian pihak grapari XL menjelaskan bahwa ada pentransperan pulsa dari nomor handphon milik korban yang hilang tersebut ke nomor 083811052672, atas keterangan dari pihak grapari XL tersebut korban langsung menyimpan nomor handphone yang menerima pulsa dari nomor handphone korban tersebut dan korban melihat di profil Wattshap handphone tersebut ada



foto laki-laki yaitu foto MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH. atas dasar petunjuk tersebut kemudian kami dari pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang ada di foto Profil whatsapp tersebut dan langsung mengamankannya, setelah dilakukan pemeriksaan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH mengakui perbuatannya yang dilakukannya bersama dengan ABDUL RAHMAN Als MAMAN dan satu buah handphone hasil pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan ABDUL RAHMAN Als MAMAN dijual kepada Terdakwa dibantu oleh NURDIN Als KUNCIR.

- Bahwa menurut Pengakuan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH pencurian tersebut dilakukannya bersama dengan ABDUL RAHMAN Als MAMAN dengan cara dimana MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH bersama dengan ABDUL RAHMAN Als MAMAN datang ke Villa tempat para korban menginap, kemudian MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH menunggu diluar untuk memantau situasi sedangkan ABDUL RAHMAN Als MAMAN masuk kedalam Villa dan mengambil handphone dari dalam Villa tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapatkan dimana RASYID HALIK telah menerima titipan Handphone Oppo F11 yang merupakan hasil dari pencurian tersebut, dari ABDUL RAHMAN Als. MAMAN, kemudian Handphone tersebut pada tanggal 7 Juni 2020, dijual oleh NURDIN Als KUNCIR, RASYID HALIK dan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dimana Terdakwa sudah mengetahui dari ketiga orang tersebut, bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Handphone hasil pencurian tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi untuk RASYID HALIK dan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, sedangkan sisa uang yang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa, RASYID HALIK dan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH masing-masing menerima bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020, di Jl. Gang Loji, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
- Bahwa barang-barang yang diambil MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dari dalam Villa tersebut adalah berupa 5 (lima) unit Handphone dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok pagar Villa dan masuk dari pintu belakang Villa dan mengambil handphone dari dalam kamar Villa.
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 04.30 wib di Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong tepatnya di villa milik sdr. Imam ;
- Bahwa para korban sedang tidur didalam kamar pada saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone hasil pencurian tersebut dijual kepada ABDUL ROHIM BIN HASAN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 4 (empat) buah handphone lainnya dibawa oleh Abdul Rahman Als Maman;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. saksi MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Telah membantu Abdul Rahman Als Maman melakukan pencurian didalam sebuah Villa didaerah Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong, kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 04.30 wib di Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong tepatnya di villa milik sdr. Imam. Saksi membantu Abdul Rahman Als Maman melakukan pencurian dimana saksi menjaga di luar untuk melihat-lihat situasi sementara Abdul Rahman Als Maman masuk kedam Villa dengan memanjat tembok dan masuk melalui pintu belakang Villa dan mengambil lima buah handphone dan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari dalam Villa tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang kami ambil dari dalam Villa tersebut adalah lima buah handphone dan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - Bahwa Handphone hasil pencurian tersebut. empat buah dibawa oleh Abdul Rahman Als Maman dan 1 buah yaitu handphone merek Oppo F 11 warna hijau marmer telah saksi jual kepada Abdul Rohim;
 - Bahwa saksi menjual Handphone merek Oppo F 11 warna hijau marmer kepada Abdul Rohim bersama dengan Halik dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual Handphone merek Oppo F 11 warna hijau marmer kepada Abdul Rohim bersama dengan Halik dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dus maupun chargerannya;
 - Bahwa saksi sudah sering melakukan pencurian bersama dengan Abdul Rahman Als Maman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui diaman Abdul Rahman Als Maman sekarang berada;



- Bahwa benar, saksi telah memindahkan pulsa dari nomor handphone yang saksi curi tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan handphone hasil curian tersebut , Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibagi kepada NURDIN, dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibagi kepada Halik dan sisanya untuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Abdul Rahman Als Maman sekarang ;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. saksi NURDIN Als KUNCIR Bin PUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah dimana MUHAMMAD RIPAI Als UJANG telah melakukan pencurian didalam sebuah Villa didaerah Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong, kabupaten Bogor;
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG melakukan pencurian tersebut bersama dengan Abdul Rahman Als Maman.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian adalah pada saat saksi diamankan petugas dari Kepolisian dan menjelaskan bahwa saksi pernah menjual Handphone hasil curian bersama dengan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG , Halik kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual handphone bersama dengan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG dan Halik di counter handphone di pasar kecamatan Caringin , Kabupaten Bogor, akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau handphone yang dijual tersebut adalah handphone hasil curian .
- Bahwa Handphone tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Merk Handphone yang saksi, MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Halik adalah handphone merek oppo F11 warna hijau marmer.
- Bahwa yang yang saksi dapatkan dari hasil penjualan handphone tersebut adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus handphone maupun cashan Ketika saksi, MUHAMMAD RIPAI Als UJANG, dan Halik menjual handphone tersebut ;
- Bahwa baru pertama kali ini saksi ikut menjual handphone bersama dengan MUHAMMAD RIPAI Als UJANG, dan Halik dimana awalnya saksi tidak mengetahui kalau handphone yang dijual tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pada saat menjual handphone tersebut saksi sudah curiga kepada MUHAMMAD RIPAI Als UJANG karena pada saat Handphone tersebut dijual tidak dilengkapi dengan dus maupun cashan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIPAI Als UJANG dan Abdul Rahman Als Maman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD RIPAI Als UJANG,dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian dari keterangan Polisi pada saat saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik handphone yang saksi , MUHAMMAD RIPAI Als UJANG , dan Halik jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM Bin HASAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa telah membeli handphone dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH yang dimana handphone tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH bersama dengan Abdul Rahman Als Maman.
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH melakukan pencurian tersebut bersama dengan Abdul Rahman Als Maman.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian adalah pada saat saksi diamankan petugas dari Kepolisian dan menjelaskan bahwa Terdakwa pernah membeli Handphone hasil curian dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Nurdin dan Halik.
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman melakukan pencurian tersebut didalam sebuah Villa didaerah Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong, kabupaten Bogor.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian karena Terdakwa ikut diamankan oleh pihak Kepolisian karena membeli handphone hasil curian tersebut.
- Bahwa yang datang ketoko Terdakwa pada saat menjual handphone tersebut adalah MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin.
- Bahwa Handphone tersebut tidak dilengkapi dus maupun chargeran Ketika MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin datang ke toko saksi untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus handphone maupun cashan Ketika MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik, Nurdin dan Abdul Rahman Als Maman menjual handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui kalau handphone tersebut adalah merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dus maupun chargeran;
- Bahwa merek handphone yang Terdakwa beli dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin tersebut adalah handphone merek oppo F11 warna hijau marmer;
- Bahwa MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin baru pertama kali menjual handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa beli jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk/Type : Oppo F 11 Warna: Hijau Marmer, No. Imei : 865013040818970/865013040818962; -
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
- 1 (satu) buah handuk berwarna Putih;
- 5 (lima) buah Dus Box/Kardus Hand Phone (Xiami Redmi Not 8, Oppo F11, Iphone 6, Samsung J 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa telah membeli handphone dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH yang dimana handphone tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH bersama dengan Abdul Rahman Als Maman.
- Bahwa benar MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH melakukan pencurian tersebut bersama dengan Abdul Rahman Als Maman.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian adalah pada saat saksi diamankan petugas dari Kepolisian dan menjelaskan bahwa Terdakwa pernah membeli Handphone hasil curian dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Nurdin dan Halik.
- Bahwa benar MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman melakukan pencurian tersebut didalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Villa didaerah Kp. Panyarang Rt/Rw 02/07, Desa. Ciburayut, Kec. Cigombong, kabupaten Bogor.

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH dan Abdul Rahman Als Maman telah melakukan pencurian karena Terdakwa ikut diamankan oleh pihak Kepolisian karena membeli handphone hasil curian tersebut.
- Bahwa benar yang datang ketoko Terdakwa pada saat menjual handphone tersebut adalah MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH , Halik dan Nurdin.
- Bahwa benar Handphone tersebut tidak dilengkapi dus maupun chargeran Ketika MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin datang ke toko saksi untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa benar Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus handphone maupun cashan Ketika MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH , Halik, Nurdin dan Abdul Rahman Als Maman menjual handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sudah mengetahui kalau handphone tersebut adalah merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dus maupun chargeran;
- Bahwa benar merek handphone yang Terdakwa beli dari MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, Halik dan Nurdin tersebut adalah handphone merek oppo F11 warna hijau marmer;
- Bahwa benar MUHAMMAD RIPAI Als UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH , Halik dan Nurdin baru pertama kali menjual handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Handphone tersebut Terdakwa beli jauh dibawah harga pasaran;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum/ orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa yaitu **ABDUL ROHIM Bin HASAN**.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dan cakap menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta mengerti akan dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya, serta terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.**

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Titi Nurhayati, saksi Syahwana, saksi Fika Maulidiyah, saksi Muhammad Ripai Als. Ujang, saksi Nurdin Als. Kuncir dan saksi Muhammad Yani, juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib di rumah terdakwa di Kp. Nanggeling RT 05 RW 05 Ds. Lemah Duwur Kec. Caringin Kab.Bogor, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP merk OPPO F 11 warna hijau marmer No. Imei : 865013040818970/ 865013040818962 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi NURDIN Als. KUNCIR Bin PUDIN dan Sdr. RASYID HALIK Als. HALIK.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Titi Nurhayati, saksi Syahwana, saksi Fika Maulidiyah, saksi Muhammad Ripai Als. Ujang, saksi Nurdin Als. Kuncir dan saksi Muhammad Yani, juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum terdakwa membeli HP tersebut, saksi MUHAMMAD RIPAI Als. UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH, saksi NURDIN Als. KUNCIR Bin PUDIN dan Sdr. RASYID HALIK Als. HALIK menjelaskan kepada terdakwa kalau HP tersebut merupakan salah satu barang yang didapatkan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rahman Als. Maman pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah Villa di Kp. Panyarang RT 02 RW 07 Ds.Ciburayut Kec.Cigombong Kab.Bogor, sehingga terdakwa mengetahui atau setidaknya sepatutnya harus menduga bahwa HP tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dos buku dan kwitansi, serta harganya dibawah harga di pasaran yaitu sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan **tindak pidana Penadahan** dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk/Type : Oppo F 11 Warna: Hijau Marmer, No. Imei : 865013040818970/865013040818962; -
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
- 1 (satu) buah handuk berwarna Putih;
- 5 (lima) buah Dus Box/Kardus Hand Phone (Xiami Redmi Not 8, Oppo F11, Iphone 6, Samsung J 6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHIM Bin HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' menjual sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHIM Bin HASAN dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna hijau marmer;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih;
 - 5 (lima) buah dus box/ kardus HP Xiaomi Not 8 , Oppo F11, Oppo F7, Iphone 6 dan Samsung J6 ;

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD RIPAI Als. UJANG Bin ACU HIDAYATULLAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin , tanggal 14 Desember 2020, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, WAHYU WIDURI, S.H.,M.Hum, dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : SEPTI CHAERiyAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat
Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WAHYU WIDURI, S.H.,M.Hum

EDUWARD, S.H.,M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ZUHERMA, S.H.